




## Penanggulangan Penambangan Emas Illegal

Alva Viere Niwele<sup>1</sup>, Fioren Mataheru<sup>2</sup>, Iqbal Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [masalvaniwele123@gmail.com](mailto:masalvaniwele123@gmail.com)<sup>1</sup>

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### ABSTRACT

**Introduction:** The background of this writing is based on the facts which show Regency of Buruh is one of the districts with very rampant illegal gold mining activities, especially those carried out by the community. This is inseparable from various factors that cause illegal gold mining activities, both social, legal and economic factors.

**Purposes of the Research:** This paper aims to describe the efforts to control the illegal gold mining activities of Mount Botak in Labor District, both those carried out by licensed companies and the community carried out conventionally.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical. do not yet have a People's Mining Business Permit, and 25 units of soaking tubs using cyanide and mercury are still found around the riverbanks around Mount Botak.

**Results of the Research:** Overlapping mining permits, the absence of synergy between law enforcement officers in handling criminal acts in the mining sector, there is still a lack of public awareness of the impact of traditional mining, polluted the environment due to the disposal of mercury and cyanide waste, as a result of From this pollution, some babies born have structural defects in the form of physical abnormalities and functional disabilities such as Down syndrome. These defects occur because while their mothers are pregnant they consume water that has been contaminated with mercury and cyanide waste.

**Keywords:** Illegal mining; Botak Mountain; Buruh Regency.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Latar belakang penulisan ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa Kabupaten Buruh merupakan salah satu kabupaten yang sangat maraknya kegiatan penambangan emas ilegal terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan penambangan emas ilegal, baik faktor sosial, hukum maupun ekonomi.

**Tujuan Penelitian** Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya pengendalian kegiatan penambangan emas ilegal Gunung Botak di Kabupaten Buruh, baik yang dilakukan oleh perusahaan berlisensi maupun masyarakat yang dilakukan secara konvensional.

**Metode Penelitian:** Metode Penelitian yang digunakan berupa Yuridis Normative. Hasil-hasil penting yang didapatkan masih banyaknya pelaku Usaha Penambangan masih belum memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat, serta masih ditemukannya 25 Unit bak rendaman yang menggunakan sianida dan merkuri di sekitar bantaran sungai di sekitar Gunung Botak.

**Hasil Penelitian:** Temuan yang didapatkan adalah, masih ditemukannya pelaku penambangan emas liar yang masuk dari jalan-jalan tikus disekitar Gunung Botak ditemukannya tumpang tindihnya perizinan pertambangan, belum adanya sinergitas antara aparat penegak Hukum dalam penanggulangan tindak Pidana di bidang Pertambangan, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari penambangan tradisional, tercemar lingkungan akibat pembuangan limbah merkuri dan sianida, akibat dari pencemaran tersebut beberapa bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan baik secara structural

---

berupa kelainan fisik maupun cacat fungsional seperti down syndrome. Kecacatan tersebut terjadi karena selama ibunya mengandung mengkonsumsi air yang telah tercemar limbah Merkuri dan Sianida.

**Kata Kunci: Penambangan Illegal; Gunung Botak; Kabupaten Buruh.**

---

## A. Pendahuluan

Paradigma pembangunan nasional Indonesia mengalami perkembangan besar seiring dengan bergulirnya reformasi yang berlangsung semenjak 1998 silam, dimana seiring dengan hal tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup aspek kebijakan, pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada aspek kebijakan, hal ini terlihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.[1]

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut, memberi ruang bagi setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing. Hal inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Buru mengelola secara mandiri setiap kekayaan daerah, terutama yang bersumber dari sektor pertambangan. Dalam rangka terwujudnya pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat [2].

Selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia diantaranya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya yang terdapat di daerah, hendaknya senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan global harus mengkomodasi dinamika aspirasi masyarakat hukum adat, budaya, serta masyarakat.

nilai-nilai yang didasarkan pada norma dan aturan hukum nasional [3], karena sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk Masyarakat Hukum Adat [4].

Kebijakan pemerintah dibidang pengelolaan sumber daya alam, belum sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya, terlihat dari belum berpihaknya kebijakan pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam di daerah, terutama dalam hal pemberian izin usaha pertambangan. Dimana pada umumnya, kebijakan yang dibuat belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat, terutama masyarakat lokal yang terdapat di sekitar wilayah pertambangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang berada di daerahnya. Hal ini juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten kepulauan buru dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang terdapat di wilayah Kabupaten Buru, dimana kebijakan terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang selama ini dibuat belum mampu menampung aspirasi masyarakat lokal serta terkesan kurang konsisten, sehingga kerap memicu munculnya praktek-praktek penambangan tanpa izin (*illegal*) yang terjadi di Gunung Botak Kabupaten Buru. Pada tanggal 5 November 2018, pihak Kepolisian berhasil menangkap 6 orang pelaku penambangan liar, yang terdiri dari Jum (Otak pemasok bahan kimia berbahaya (B3) serta IH alias onco, Smd aias sam, Ander alias Andi, pander dan Sfr alias Safar. Mereka tertangkap di jalur A Dusun Wamsait, Desa Dava, kecamatan Wailata. Atas penangkapan ini pihak Kepolisian menemukan beberapa bak rendaman yang masih baru, dan juga Pada tanggal 3 Agustus 2021 Antara pukul 10.00 WIT hingga 14.30 WIT Aparat Kepolisian Sektor Weapo melakukan penyisiran di jalur sungai sektor A dan B ,dari kegiatan tersebut Pihak Kepolisian Sektor Waepo menemukan 25 unit Bak Rendaman yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya (B3) seperti sianida dan merkuri. Atas penemuan itu langsung dilakukannya proses pemusnahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan Illegal ini masih relatif marak terjadi di daerah Gunung Botak maupun sekitarnya.

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Dampak Yang Ditimbulkan Atas Maraknya Kegiatan Pertambangan Illegal Di Gunung Botak Kabupaten Buru**

Seiring dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Buru, tentunya membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, mengingat tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan secara konvensional. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan

memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Meskipun aktivitas penambangan emas secara konvensional telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat resiko yang dihadapi para penambang relatif tinggi, diantaranya resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan emas baik dalam hal eksplorasi maupun produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya produksi, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko tersebut, tentunya sangat berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Sementara itu, dampak negatif dari aktivitas penambangan emas ilegal dapat dilihat secara fisik maupun non fisik, sebagai berikut:

a. Dampak fisik

Dampak fisik yang pertama adalah kerusakan ekosistem lingkungan hidup pada perusahaan tambang yang resmi/berizin, yang notabene dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif. Dengan kegiatan penambangan emas ilegal yang nyaris bahkan tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi para pelaku penambangan emas ilegal praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lahan subur pun berubah menjadi hamparan padang pasir yang tidak dapat ditanami akibat tertimbun limbah penambangan dan pengolahan [5].

Kedua, adalah pencemaran tanah dan air sungai. Proses pengerukan sungai yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal, telah memberi dampak yang sangat besar terhadap kualitas air sungai yang berada di sepanjang lokasi penambangan. Dimana dalam proses tersebut, kerikil dan lumpur disedot dari sungai untuk memperoleh material yang mengandung fragmen emas, dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen. Setelah proses penyaringan selesai dan diperoleh material yang mengandung emas, lumpur dan kerikil yang tersisa kemudian dilepaskan kembali ke sungai dengan lokasi yang berbeda. Meskipun proses pelepasan material tersebut menggunakan pipa, namun kemungkinan kebocoran pipa tetap ada, sehingga bahan kimia yang tersisa dari proses penyaringan tersebut dapat tercemar pada tanah di sepanjang pipa pembuangan maupun pada air sungai dimana kerikil dan lumpur sisa penyaringan tersebut dibuang. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas tanah maupun air sungai di lokasi pembuangan sisa material tambang, dimana selain menimbulkan kekeruhan, air sungai juga telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya (terutama merkuri) yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna dalam air [6].

Ketiga, kecelakaan tambang. Ditinjau dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kegiatan penambangan emas ilegal telah menimbulkan banyak korban, baik meninggal dunia maupun luka. Banyaknya korban jiwa yang diakibatkan oleh kecelakaan tambang ilegal mengindikasikan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan masyarakat secara konvensional masih sangat jauh dari aspek-aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini yang kemudian mendorong aktivitas Walhi Kalbar untuk meminta kepada Pemda agar mencari solusi terkait permasalahan penambangan emas ilegal yang selalu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan.

Keempat, penyebaran penyakit. Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan secara konvensional, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan masyarakat, hal ini tidak terlepas dari penyebaran penyakit, baik secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal. Dampak langsung dari aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya munculnya berbagai macam penyakit kulit yang dialami penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, dimana pelaku seringkali menggunakan bahan kimia berbahaya, seperti merkuri, sianida, asam sulfat dan arsen untuk memisahkan material emas dengan unsur batuan lainnya, penggunaan bahan kimia tersebut tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang. Bahkan yang paling berbahaya adalah ancaman kanker kulit bagi penambang [7].

#### b. Dampak Non Fisik

Pertama, Pemerintah Daerah kehilangan pendapatan dari sektor pertambangan. Dengan statusnya yang bersifat tanpa izin, maka kegiatan penambangan emas ilegal tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lain kepada negara. Hal ini menyebabkan penghasilan negara, yang bersumber dari sektor pertambangan menjadi sangat terbatas, mengingat tingginya potensi pendapatan pajak yang tidak terpungut dari hasil penambangan emas ilegal.

Iklim investasi tidak kondusif Tertarik atau tidaknya investor untuk menanamkan investasi pada sektor pertambangan, tidak semata-mata dilihat dari segi geologis wilayah pertambangan yang diberikan, melainkan juga dipengaruhi oleh stabilitas politik dan ekonomi suatu negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua faktor inilah yang menjadi pertimbangan para investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan, mengingat hingga saat ini praktek penambangan emas ilegal masih sangat marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Buru. Maraknya praktek penambangan emas ilegal telah menyebabkan iklim investasi tidak kondusif, karena kegiatan penambangan emas ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat merugikan perusahaan pertambangan yang memiliki izin resmi dari pemerintah mengingat tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik IUP.

Konflik sosial akibat persaingan buruh Hampir di seluruh lokasi penambangan emas ilegal, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku penambangan emas ilegal, antara masyarakat setempat



dengan pelaku penambangan maupun antar sesama penambang emas ilegal atau suku adat dengan pelaku penambangan dalam upaya mempertahankan ataupun melindungi kepentingan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari kelompok masyarakat bawah, yang umumnya merupakan para pekerja tambang kerap menjadi korban para penyandang dana atau cukong maupun oknum aparat, sehingga mengakibatkan kehidupan masyarakat sangat rawan akan munculnya gejolak sosial yang berpotensi memicu timbulnya konflik pengelolaan tambang.

## **2. Peranan Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penambangan Illegal Di Kabupaten Buruh**

### **a. Secara Penal**

Pertama, perlu adanya Peningkatan kemampuan serta wawasan sumber daya Polri maupun TNI khususnya wawasan tentang Hukum Indonesia yang mengatur mengenai Penambangan agar dapat mengawasi serta menanggulangi tindak pidana pertambangan emas ilegal. Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, Polri dan TNI memiliki posisi yang sangat strategis mengingat tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat yang telah terjadi secara turun temurun, perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya Polri dan TNI, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana maupun metode. Dimana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Polri dan TNI dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penambangan emas ilegal, tentunya tidak hanya cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi mengenai peraturan perundangundangan maupun piranti lunak yang berkaitan dengan penanganan kasus penambangan emas ilegal, melainkan diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan secara terus menerus. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kejuruan maupun spesialisasi kepada penyidik Polres Bengkayang, khususnya dibidang lingkungan hidup.

Selain itu, untuk menunjang operasional petugas dalam menanggulangi praktek penambangan emas ilegal, tentunya diperlukan ketersediaan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan. Dimana untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pertambangan ilegal, diarahkan pada penyediaan alokasi anggaran secara khusus dalam DIPA Satreskrim Polres Kepulauan Buru yang disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani. Adapun untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal, maka upaya penyelidikan dan penyidikan tidak terbatas pada pelaku yang tertangkap tangan melakukan penambangan emas ilegal, tetapi hendaknya dapat dilakukan pengembangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap jaringan pelaku penambangan emas ilegal guna menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal,

khususnya pada penyandang dana (cukong), pengepul maupun oknum aparat yang terlibat dalam praktek penambangan emas ilegal.

Kedua, meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan penegakan hukum, perlu adanya keterlibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hukum dan ketentuan tersebut harus ditegakkan, dimana pasal 158 menyebutkan bahwa: "setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IUPK yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- "(sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan pasal tersebut, hukum pidana beranggapan bahwa hukum harus dikenakan sesuai dengan kesalahan dari orang yang bersalah, namun pada hakikatnya ada kaitannya dengan hukuman yang dijatuhkan pada orang bersalah dan kesalahan dari orang yang bersalah tadi. Menjatuhkan pidana kepada seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana merupakan wujud pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan tersangka [8].

Ketiga, Mengupayakan untuk menjerat pelaku penambangan emas ilegal dengan tindak pidana terkait lainnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain upaya penertiban oleh aparat, untuk memberikan efek jera kepada pelaku penambangan emas ilegal, hendaknya dapat diterapkan pasal berlapis, dimana selain dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 KUHP, kepada pelaku juga dapat dijerat Pasal 98 Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Hal ini didasarkan pada dampak lingkungan hidup dari aktivitas penambangan emas ilegal yang telah mengakibatkan pencemaran limbah merkuri terhadap air sungai yang menyebabkan penurunan baku mutu air. Dengan diterapkannya pasal berlapis terhadap pelaku penambangan emas ilegal, diharapkan mampu memberi efek jera kepada pelaku, khususnya para pemilik modal (cukong), sehingga mampu menekan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal [9]. Keempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Buruh mengeluarkan kebijakan berupa PERDA mengenai PETI.

#### **b. Secara Non Penal**

Pertama, meningkatkan upaya pembinaan secara intensif kepada masyarakat dan memperketat upaya pengawasan terhadap usaha pertambangan. Pemerintah daerah selaku leading sector dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkayang hendaknya dapat berperan aktif dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan

usaha pertambangan melalui kerjasama dengan Polisi Pamong Praja dan Polres Bengkulu serta instansi terkait lainnya. Adapun implementasi dari hal tersebut, dapat diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan sekaligus sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam menanggulangi permasalahan terkait penambangan emas ilegal. Hal ini merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin [10].

Kedua, mendirikan pos jaga disekitar area Gunung botak bagi Aparat TNI dan Polri dalam radius 10 KM jarak antar 1 pos ke pos lainnya, agar ketatnya pengawasan disekitar wilayah pertambangan di sekitar wilayah Gunung Botak sehingga hanya Penambangan Resmi saja yang mudah memasuki wilayah Gunung Botak. Ketiga, Menentukan Jadwal rutin untuk melaksanakan penyisiran yang dilaksanakan para anggota TNI, Polri di sekitar Wilayah, untuk meminimalisir munculnya lokasi petambangan Illegal yang baru.

Keempat, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin dibidang pertambangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada ayat (1) huruf g disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan mineral dan batu bara, antara lain adalah : pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha pertambangan dengan memperhatikan kesehatan lingkungan". Dalam hal ini, daerah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha pertambangan, dimana untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Bagi masyarakat yang hendak menekuni usaha di sektor pertambangan, hendaknya pemerintah daerah dapat mengakomodasikannya melalui pola Pertambangan Rakyat/Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan mengalokasikan wilayah dikaitkan dengan kebijakan penciptaan wilayah dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, dapat mengalokasikan cadangan mineral dangkal dan/atau sekunder (*aluvial*) yang terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui pertambangan berskala kecil. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, mengupayakan usaha pertambangan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan ramah lingkungan, serta mengupayakan adanya keterpaduan antara kegiatan usaha pertambangan tradisional, skala kecil, menengah dan skala besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong terlaksananya *good mining practice* yang berwawasan lingkungan guna terciptanya iklim investasi yang kondusif [11].

Kelima, memberikan sosialisasi terhadap Masyarakat setempat mengenai dampak bahaya penggunaan cara penambangan tradisional yang dimana menggunakan merkuri



dalam kegiatan pertambangan tersebut dapat berdampak fatal bagi Kesehatan masyarakat setempat dan lingkungan sekitar [12].

Keenam, mengubah pola pikir masyarakat untuk melaksanakan good mining practice yang berwawasan lingkungan. Mengingat permasalahan pertambangan emas ilegal oleh masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka dalam upaya penanggulangannya harus menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan agar kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Dalam hal ini, pemerintah daerah hendaknya tidak sebatas memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundangundangan dibidang pertambangan maupun pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, melainkan lebih diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif melalui kerjasama dengan perusahaan pertambangan swasta maupun BUMN. Selain itu, untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam kegiatan penambangan emas, pemerintah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penambang ilegal untuk mengikuti program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP ataupun IUPK), sehingga eks pelaku penambangan emas ilegal yang aktivitasnya berada pada konsesi perusahaan pertambangan menjadi subordinat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), baik bagi masyarakat maupun perusahaan pertambangan [13].

Ketujuh, memberikan sosialisasi terhadap Masyarakat setempat mengenai dampak bahaya penggunaan cara penambangan tradisional yang dimana menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan tersebut dapat berdampak fatal bagi Kesehatan masyarakat setempat dan lingkungan sekitar [7]. Kedelapan, melakukan penertiban terhadap Pertambangan Ilegal yang telah ada agar mengurangi jumlah dari pertambangan Ilegal tersebut [14]. Kesembilan, memberikan pelatihan terhadap masyarakat cara pertambangan modern agar masyarakat meninggalkan cara bertambang menggunakan merkuri.

#### **D. Kesimpulan**

Aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Buru telah berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas penambangan emas ilegal telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yang kondusif serta munculnya berbagai konflik sosial, dalam rangka mengoptimalkan upaya

penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan, sehingga mampu mendorong terlaksananya good mining practice yang berwawasan lingkungan hidup sehat.

## Referensi

- [1] Galian T, Wilayah C Di. Pendekatan Penal Dalam Kerangka Politik Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana 2021;3:121-35.
- [2] Ukut. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batubara Ilegal Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 2021;1:387-403.
- [3] Angga LO, Latupono B, Labetubun MAH, Fataruba S. Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province. *Cepalo* 2019;3:85-92. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848>.
- [4] Labetubun MAH, Angga LO, Fataruba S. Hawear As Customary Law In Protecting And Conserving Marine Resources In Southeast Maluku Regency. *Technium Social Sciences Journal* 2021;25:146-55.
- [5] Bakri S. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2018;3.
- [6] Marhendi T, Rasyid Y, Kresnanto NC. Pemanfaatan Citra Satelit Landsat-7 ETM Untuk Prediksi Kerusakan Morfologi Sungai Batanghari Akibat Penambangan emas Ilegal. *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)* 2015;16:25-34. <https://doi.org/10.30595/techno.v16i1.63>.
- [7] Ubaidillah AS, Faesal A. Sosialisasi Endapan Emas Di Dusun Brambang, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Sebagai Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin. *Sinergi: Jurnal Pengabdian* 2020;2:69-71. <https://doi.org/10.31764/sjpu.v2i2.2409>.
- [8] Weven JHS. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- [9] Hendra A. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi Di Kabupaten Sintang. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

- [10] Aslam, Adys AK, Hardi R. Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2015;5.
- [11] Sari WP, Mubarak A. Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya. *JMIAP: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 2020;2:62-9. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.129>.
- [12] Yusa IMM, Rukmi L. Video Edukasi Animasi 2 Dimensi Mengenai Bahaya Merkuri terhadap Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Dampak Penambangan Emas Ilegal. *ANDHARUPA: Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia* 2017;3:176-95. <https://doi.org/10.33633/andharupa.v3i02.1487>.
- [13] Ricardo A. Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- [14] Fahmi A. Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah* 2017;15:139-44.